



**KABUPATEN DEMAK  
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO**

**PERATURAN DESA  
NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SEWA / LELANG TANAH BONDO DESA ( LTBD )  
TAHUN 2025**

**DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih Km 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571**



**KEPALA DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA TLOGODOWO  
NOMOR : 02 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SEWA / LELANG TANAH BONDO DESA ( LTBD )  
TAHUN 2025**

**DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2025, maka perlu mengatur proses Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
9. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2024 Nomor 04);
11. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2024 Nomor 08);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO

Dan

KEPALA DESA TLOGODOWO

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG SEWA/  
LELANG TANAH BONDO DESA TAHUN 2025 DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Panitia Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan Lelang Tanah Bondo Desa.
7. Tanah Bondo Desa yang disewa / dilelangkan selanjutnya disebut tanah kas desa adalah tanah Bondo Desa, tanah Eks Bengkok Sekertaris Desa dan tanah Eks Bengkok Perangkat Desa.
8. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
9. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.
10. Penyewa adalah orang yang menyewa tanah kas desa atau orang yang ditetapkan sebagai pemenang proses lelang.

## **BAB II**

### Bagian Kesatu

#### Persiapan

##### Pasal 2

- (1) Pembentukan Panitia Sewa/ Lelang Tanah bondo Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia mempublikasikan Pengumuman jadwal pelaksanaan sewa/ lelang minimal 20 Hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan waktu pelaksanaan Lelang dan ketentuan Tata Tertib Pelaksanaan Lelang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
- (4) Penentuan Harga dasar penawaran disepakati bersama BPD dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

##### Pasal 3

- (1) Panitia melaksanakan sewa tanah kas desa berdasarkan daftar tanah bondo desa, dan tanah bengkok Sekretaris Desa sebesar 25%.
- (2) Peserta lelang adalah warga Desa Tlogodowo yang berminat dalam lokasi/ persil/ blok tanah yang dimaksud.
- (3) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penawar tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang selanjutnya disebut penyewa.
- (4) Mekanisme penawaran atau proses atas-mengatasi tidak kurang dari Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah).
- (5) Bagi penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa sebesar 100% dibayarkan secara tunai.

##### Pasal 4

- (1) Harga dasar penawaran pada lelang adalah sesuai dengan kesepakatan bersama BPD.
- (2) Petugas Bank setempat bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah kas Desa sekaligus sebagai setoran dalam rekening Desa.
- (3) Apabila peserta lelang tidak ada yang sanggup menawar diatas harga dasar maka lokasi/ persil/ blok akan dilelang tunda.
- (4) Mekanisme pelelangan tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan panitia secara tertutup dan peminat terbuka untuk umum.
- (5) Peminat terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peminat tidak hanya warga Desa Tlogodowo.

Bagian Ketiga  
Perjanjian Sewa

Pasal 5

- (1) Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa / lelang tanah kas desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
- (2) Hasil sewa tanah kas desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.
- (3) Dalam Perjanjian Sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa (yang menyewakan) dan Pihak Kedua adalah Masyarakat (penyewa).
- (4) Perjanjian sewa ditandatangani kedua belah pihak diatas materai cukup.

**BAB III**

**KEPANITIAAN**

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa/ lelang Kepala Desa membentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana lelang Tanah Kas Desa.
- (2) Tugas Panitia Pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang tanah kas Desa;
  - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang tanah kas
  - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tanah kas Desa; dan
  - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang tanah kas Desa.
- (3) Tugas Panitia Pelaksana lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan jadwal lelang tanah kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengawas;
  - b. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
  - c. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat.
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.

**BAB IV**

**JUMLAH PERSIL, LUAS DAN LOKASI**

Pasal 7

Jumlah Persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa adalah sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat tanah kas Desa yang berada diluar wilayah Desa Tlogodowo maka tanah kas Desa tersebut disewakan/ dilelangkan dengan harga dasar sesuai dengan kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peserta sewa/ lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tlogodowo.

Ditetapkan Di : Tlogodowo  
Pada Tanggal : 14 Februari 2025

---



Diundangkan Di : Tlogodowo  
Pada Tanggal : 14 Februari 2025

---

SEKRETARIS DESA

  
H. ABDULLAH ASIEF

Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2025 Nomor 02



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WONOSALAM**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**BPD DESA TLOGODOWO**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih Km 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO**  
**KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 02/KEP/BPD/2025**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA MENGENAI**  
**SEWA/ LELANG TANAH BONDO DESA ( LTBD )**  
**TAHUN 2025**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa tentang Sewa / Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Tahun 2025, maka BPD Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Peraturan Desa tentang Sewa / Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

Memutuskan :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BPD MENGENAI PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG SEWA/ LELANG TANAH BONDO DESA TAHUN 2025 DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Sewa / Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Tahun 2025, Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Kesepakatan Ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan.
- KETIGA : Agar semua orang mengetahuinya maka Kepala Desa segera memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk segera mengundangkannya dan memasukkannya dalam Lembaran Desa.

Disepakati Di : Tlogodowo  
Pada Tanggal : 14 Februari 2025

BALAI PERMUSYAWARATAN DESA  
TLOGODOWO  
KABUPATEN DEMAK  
KETUA



ARNAL FATA, M.Pd

**BERITA ACARA**

Nomor : 141 / 04 / BPD / 2025

**KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP PERATURAN DESA MENGENAI  
SEWA / LELANG TANAH BONDO DESO TAHUN 2025  
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

---

Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa Tlogodowo tentang Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa (LTBD) Tahun 2025, maka pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 14 Februari 2025  
Waktu : Jam 19.30 Wib sampai selesai  
Tempat : Balaidesa Tlogodowo

Telah dilaksanakan kegiatan rapat pemerintahan desa mengenai kesepakatan bersama terhadap Peraturan Desa tentang Sewa/Lelang Tanah Bondo Desa Tahun 2025 yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (daftar hadir terlampir).

A. Materi atau Pokok

1. Pembahasan tentang persiapan dan pelaksanaan LTBD.
2. Penentuan harga dasar sewa/ lelang tanah bondo desa.
3. Pembentukan panitia sewa/ lelang tanah bondo desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat


1. Pimpinan : Zaenal Fata ( Ketua BPD )
2. Sekretaris/Notulen : Amalia Sholikhah ( Sekretaris BPD )
3. Nara Sumber : Lutfi Roqib ( Kepala Desa )

Dengan Hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa/ lelang tanah bondo desa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025. dan segera memasang pengumuman.
2. Harga dasar ditentukan dari harga sewa/ lelang tanah bondo desa tahun 2024 dari Hasil keseluruhan sebesar Rp. 105.450.000, (*dengan daftar terlampir*).
3. Susunan Kepanitiaan sewa/ lelang tanah bondo desa, dengan rincian sebagai berikut :

Ketua : LUTFI ROQIB  
Sekretaris : H. ABDULLAH ASIEF  
Bendahara : H. ABDUR ROZZAQ  
Anggota : M. MIQDAD M. ULIL KURBA  
AHMAD YANI SUNANDAR  
Juru Lelang : A.A Imam Soedjoko.SH,MH  
NIP. 19710208 200412 1 001  
Pengawas : Anggota BPD Desa Tlogodowo

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar menjadi periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

Sekretaris

ZAENAL FATA, M.Pd

AMALIA SHOLIKHAH, SH.I

**BERITA ACARA**

Nomor : 141 / 03 / BPD / 2025

RAPAT PEMBAHASAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
SEWA / LELANG TANAH BONDO DESO TAHUN 2025  
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

---

Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa Tlogodowo tentang Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa (LTBD) Tahun 2025, maka pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 14 Februari 2025  
Waktu : Jam 19.30 Wib sampai selesai  
Tempat : Balaidesa Tlogodowo

Telah dilaksanakan kegiatan rapat Badan Permusyawaratan Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yang dihadiri oleh semua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (*daftar hadir terlampir*).

A. Materi atau Pokok

1. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat





1. Pimpinan : Zaenal Fata (Ketua BPD)
2. Sekretaris/Notulen : Amalia Sholikhah (Sekretaris BPD)


Dengan Hasil sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyetujui poin-poin dari pasal dan ayat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Sewa/ Lelang Tanah Bondo Desa (LTBD) Tahun 2025.
2. Agar Pemerintah Desa segera mempersiapkan Rencana Tindak Lanjut dalam pelaksanaan Lelang Tanah Bondo Desa Tlogodowo.

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar menjadi periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Zaenal Fata, M.Pd	Ketua	1. 
2.	Durotul Muntafiah, S.Pd	Wakil Ketua	2. 
3.	Amalia Sholikhah, S.Hi	Sekretaris	3. 
4.	Syariful Anwar	Anggota	4. 
5.	Mualimin	Anggota	5. 

Tlogodowo, 14 Februari 2025  
Ketua BPD Tlogodowo  
  
ZAENAL FATA, M.Pd


## DAFTAR HADIR

RAPAT KESEPAKATAN  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
SEWA / LELANG TANAH BONDO DESO TAHUN 2025  
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Zaenal Fata, M.Pd	Ketua BPD	1 
2	Durotul Muntafiah, S.Pd	Wakil Ketua	2 
3	Amalia Sholikhah, SH.I	Sekretaris	3 
4	Syariful Anwar	Anggota	4 
5	Mualimin	Anggota	5 
6	Lutfi Roqib	Kepala Desa	6 
7	H. Abdullah Asief	Sekretaris Desa	7 
8	Ahmad Yani	Kaur TU dan Umum	8 
9	H. Abdur Rozzaq	Kaur Keuangan	9 
10	M. Ulil Kurba	Kaur Perencanaan	10 
11	Sunandar	Kasi Pemerintahan	11 
12	Muhammad Miqdad	Kasi Kesejahteraan	12 

Tlogodowo, 14 Februari 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO



Ketua

ZAENAL FATA, M.Pd

Sekretaris



AMALIA SHOLIKHAH, SH.I

Lampiran : Peraturan Desa Tlogodowo  
 Nomor : 02 Tahun 2025  
 Tanggal : 14 Februari 2025  
 Tentang : LTBD Tahun 2025

**DAFTAR SEWA/LELANG TANAH BONDO DESA (LTBD) DAN HARGA DASAR TAHUN 2025  
 DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	BLOK	PERSIL	LUAS (m <sup>2</sup> )	LELANG TAHUN 2024		LELANG TAHUN 2025				
					HARGA SEWA	PELELANG	HARGA DASAR	PELELANG	HARGA SEWA	KET	
01	POT KAMITUWO	Sempalwadak	P.13 S.II	1,777	Rp 2,600,000	Sumarto	Rp 2,600,000				
02	CANGKRING	Cangkring	P.43 S.IV	447	Rp 1,200,000	Sunandar	Rp 1,200,000				
03	TEGONG	Balong	P.52 S.II	11,313	Rp 5,000,000	Sumarto	Rp 5,000,000				
04	SEMPAL WADAK	Sempalwadak	P.13 S.II	1,172	Rp 2,600,000	Basirun	Rp 2,600,000				
05	CANGKRING	Cangkring	P.2 S.III	2,806	Rp 1,200,000	Sumarto	Rp 1,200,000				
06	CANGKRING	Cangkring	P.19 S.III	3,707	Rp 7,600,000	Basirun	Rp 7,600,000				
07	GRUMBUL	Grumbul	P.34 S.I	9,565	Rp 14,500,000	Sumarto	Rp 14,500,000				
08	CANGKRING	Cangkring	P.20 S.II	2,271	Rp 6,100,000	Basirun	Rp 6,100,000				
09	SEMPAL WADAK	Sempalwadak	P.30 S.III	3,200	Rp 1,700,000	Sumarto	Rp 1,700,000				
10	CANGKRING	Cangkring	P.20 S.II	2,757	Rp 6,100,000	Basirun	Rp 6,100,000				
11	BALONG	Balong	P.50 S.II	900	Rp 500,000	Sumarto	Rp 500,000				
12	CANGKRING	Cangkring	P.20 S.II	2,824	Rp 6,600,000	M. Edi Anas	Rp 6,600,000				
13	BALONG	Balong	P.46 S.IV	726	Rp 200,000	Basirun	Rp 200,000				
14	LAPANGAN	Cangkring	P.33 S.II	7,262	Rp 16,600,000	Nur Kosim	Rp 16,600,000				
15	HANRA	Sempalwadak	P.33 S.II	6,317	Rp 12,600,000	Nur Kosim	Rp 12,600,000				
16	CARIK'AN KULON	Sempalwadak	P.24 S.III	2,881	Rp 6,300,000	Abd Rohman	Rp 6,300,000				
17	CARIK'AN WETAN	Sempalwadak	P.24 S.III	2,431	Rp 6,100,000	Abd Rohman	Rp 6,100,000				
18	BAYANAN	Sempalwadak	P.51 S.II	3,775	Rp 6,500,000	Ahmad Yani	Rp 6,500,000				
19	BALONG	Balong	P.25 S.II	3,867	Rp 4,000,000	Sumarto	Rp 4,000,000				
20	BAYANAN	Sempalwadak	P.26 S.II	3,045	Rp 6,300,000	Abd Rohman	Rp 6,300,000				
21	BAYANAN	Sempalwadak	P.51 S.II	2,167	Rp 4,000,000	Mahmudi	Rp 4,000,000				
22	BALONG	Balong	P.10 S.II	1,859	Rp 1,500,000	Sumarto	Rp 1,500,000				
<b>Jumlah</b>				<b>77,069</b>	<b>Rp 119,800,000</b>		<b>Rp 119,800,000</b>				-

Tlogodowo, 14 Februari 2025  
 KEPALA DESA TLOGODOWO  
  
 LUTFI ROQIB